

POLITIK UANG DAN RISIKO KORUPSI YANG MENGANCAM PERTAHANAN NIRMILITER

A. Muh Alif Ranggong¹, Zainal Abidin², Arifuddin Uksan³

¹²³Fakultas Manajemen Pertahanan, Universitas Pertahanan Republik Indonesia

¹email: aliph.andi@gmail.com

²email: zasahabu@yahoo.co.id

³email: arifuddinuksan@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat Artikel :

Submit, 18 Agustus 2022

Revisi, 1 April 2023

Diterima, 2 April 2023

Publish, 15 Mei 2023

Kata Kunci :

Politik Uang

Korupsi

Pertahanan Nirmiliter

ABSTRAK

Namun perubahan menjadi sistem politik demokrasi di Indonesia yang sebelumnya menganut sistem otoriter tidak berarti bekas sistem otoriter yang sebelumnya hilang dengan mudah dan cepat. Para calon pemimpin yang melegalkan segala cara guna melenggangkan jalannya menduduki kursi istana. Salah satunya adalah dengan menggunakan praktik politik uang. Politik uang atau disebut juga dengan *money politics*, seperti namanya, hal tersebut adalah praktik politik yang menggunakan dorongan dan suntikan dana untuk menjalankan agenda politiknya agar lancar. Politik uang hadir dalam berbagai bentuk, seperti *vote buying*, *vote broker*, dan korupsi politik. Korupsi yang mengakar pada pemerintahan akan menyebabkan kerugian sistematis yang berakhir akan menimbulkan kerugian besar bagi rakyat terutama kelas ekonomi menengah kebawah. Dengan banyaknya kasus korupsi yang terus berkembang, hal ini akan mengancam ketahanan negara kita. Mahar politik uang dapat berupa bantuan sembako, perbaikan infrastruktur sampai dengan “serangan fajar” yang memberi uang langsung pada masyarakat. Dengan tingkat melajunya tindak pidana korupsi di negeri ini, maka korupsi menjadi salah satu kelemahan pertahanan Indonesia

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license



Corresponding Author:

A. Muh Alif Ranggong

Universitas Pertahanan Republik Indonesia

Email: aliph.andi@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pemilu merupakan proses pemilihan umum yang dilakukan seluruh rakyat Indonesia untuk menentukan pilihannya bagi pemimpin bangsa dan daerah. Pemilu dilakukan serentak di berbagai wilayah di Indonesia. Pemilu juga seringkali disebut dengan pesta politik terbesar di Indonesia. Pemilihan umum merupakan salah satu aspek terbesar dalam pelaksanaan demokrasi yang menjadi jembatan antara calon pemimpin dengan masyarakat yang akan diwakili suaranya dan dipimpin. Agar calon kader politik menang maka calon diharuskan untuk memenangkan perhatian masyarakat yang tidak mudah untuk dilakukan. Beberapa cara bijak yang digunakan oleh calon pejabat adalah dengan memberikan visi dan misi yang solid, program yang memang akan menguntungkan masyarakat. Tentu saja masyarakat kita sudah terlalu hafal dengan penjualan

janji ini, maka hal selanjutnya yang dapat dilakukan oleh masyarakat adalah dengan mengetahui rekam jejak calon pemimpin, mengetahui apa saja prestasi atau masalah yang dulu dihadapi oleh calon pemimpin.

Dalam negara demokrasi, partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum merupakan wujud demokrasi absolut yang menjadi wadah bagi masyarakat untuk menunjukkan partisipasinya dalam penentuan arah pemerintahan. Pesta demokrasi ini memiliki salah satu fungsi untuk menjadi sarana validasi untuk menjalankan praktik politik bagi calon yang akan memimpin, hal ini disebabkan karena calon yang terpilih dalam proses ini berarti mendapatkan persetujuan dan dukungan dari masyarakat yang akan dipimpin. Jika tidak ada pemilihan umum maka proses seleksi bagi orang yang kredibel untuk menjadi wakil rakyat maka akan menimbulkan ketidakpastian bagi

layak tidaknya individu tersebut menyandang label sebagai wakil rakyat.

Sebelum pembahasan lebih lanjut, Indonesia tidak selalu menggunakan pemilu untuk proses pemilihan kepala daerah. Indonesia yang memiliki sistem politik otoriter sebelum 1998. Dengan sistem politik otoriter, pemilihan kepala daerah dan presiden dilakukan tertutup oleh pejabat yang memiliki kepentingan tersendiri. Sistem pemilihan pemimpin di negara dengan sistem politik otoriter dan negara demokrasi berbeda. Terutama dalam jumlah kandidat calon pemimpin, dalam sistem otoriter hanya ada satu calon pasti dalam setiap kursi yang tersedia. Calon pejabat tersebut kemudian harus diseleksi oleh partai yang saat itu berkuasa dan memiliki paling banyak dukungan. Sehingga di luar pemilihan umum, bentuk sumbangsih politik yang dapat dilakukan dapat berupa keikutsertaan dalam organisasi pemuda, organisasi buruh serta organisasi kebudayaan.

Dalam prosesnya, pembinaan calon kandidat diawasi dengan ketat sehingga masyarakat dimanfaatkan potensi dan dikontrol suaranya. Pembinaan dan pengawasan dilakukan dengan ketat sehingga potensi perbedaan pendapat antara kandidat yang terpilih dengan tujuan utama tidak berbeda. Seperti sistem politik lainnya, negara dengan sistem politik otoriter juga memiliki kelemahannya sendiri seperti diperlukannya perluasan partisipasi masyarakat namun control tetap dipegang oleh penguasa sehingga dapat terbentuk masyarakat yang sesuai dengan visi dan misi serta keinginan penguasa negeri. Indonesia sebelum tahun 1998 masuk dalam sistem politik otoriter yang menyebabkan sengsaranya rakyat, tidak didengarnya kebutuhan rakyat dan pemerintah yang seolah-olah mengelola negara dengan baik justru merusak negara dan membungkam pendapat yang berbeda dengan keinginan penguasa. Namun perubahan terjadi setelah itu, dengan perubahan sistem politik ini, tidak berarti bekas sistem otoriter yang sebelumnya hilang dengan mudah dan cepat.

Sistem politik otoriter yang umumnya memberikan kuasa pada orang-orang yang berkepentingan dan memiliki koneksi serta modal yang cukup membuat sistem politik demokrasi Indonesia menjadi tercoreng. Hal ini dalam hal pada proses pelaksanaan politik demokrasi yang seharusnya memiliki asas jujur dan terbuka menjadi bercampur dengan praktik demokrasi yang didorong dengan praktik kotor para calon pemimpin yang melegalkan segala cara guna melenggangkan jalannya menduduki kursi istana. Salah satunya adalah dengan menggunakan praktik politik uang.

Politik uang atau disebut juga dengan *money politics*, seperti namanya, hal tersebut adalah praktik politik yang menggunakan dorongan dan suntikan dana untuk menjalankan agenda politiknya agar lancar (Cahyadi dan Hermawan, 2019). Contoh mudah yang banyak ditemui di lapangan adalah munculnya politik uang menjelang pemilu yang umumnya menyasar

kalangan masyarakat menengah kebawah, dengan mengobrol janji yang manis saat kampanye bersamaan dengan suntikan dana yang dibagikan pada masyarakat. Saat ini politik uang tidak dijalankan dengan membagikan uang secara terang-terangan, contohnya saat ini marak pembagian sembako gratis, atau minyak goreng yang menjadi langka beberapa bulan yang lalu, atas nama partai politik atau calon kepala daerah tertentu. Bukan hal baru bahwa banyak uang keluar dalam proses kampanye, baik untuk pilkada maupun pemilu presiden.

Hal yang dilakukan oleh para politisi ini dengan harapan mereka mendapatkan suara dan dukungan dalam pilkada dan pemilu. Selain politik uang yang ditutupi sebagai bantuan untuk masyarakat, kecurangan ini juga berwujud menjadi hal lain seperti pengembangan infrastruktur daerah yang dibumbui dengan foto atau nama kader dalam perjalanan perbaikannya sehingga masyarakat paham dan mengetahui bahwa bantuan tersebut datang dari calon tertentu (Nirwana, 2021). Hal ini dilakukan oleh calon penguasa dengan harapan bahwa masyarakat sadar bahwa kader tersebut murah hati dan akan menjaga kepercayaan yang mereka berikan apabila menang nanti. Beberapa praktik politik uang yang terjadi adalah *vote buying*, *vote broker*, dan korupsi politik (Chandra dan Ghafur, 2020).

Penggunaan sistem *money politics* merupakan salah satu penyebab banyaknya dana dan modal yang harus dikeluarkan ketika seseorang berani maju sebagai calon (Muhtadi, 2018). Dengan kotornya sistem politik yang ada, hal ini seperti memiliki *snowball effect* ketika mereka menang dan menjabat, mereka akan mencoba untuk menggunakan jabatannya untuk 'balik modal' atas dana yang sudah mereka gelontorkan untuk menang. Hal ini tentu saja akan memicu praktik-praktik kecurangan. Seperti yang kita ketahui bahwa pemilu yang dihasilkan oleh tindakan kotor akan menghasilkan calon yang tidak berkualitas.

Atas dasar uraian permasalahan diatas, maka penulis akan membahas mengenai kaitan antara korupsi dan pertahanan atas ancaman nirmiliter seperti penggunaan politik uang yang erat kaitannya dengan korupsi.

2. PEMBAHASAN

1.1 Korupsi

Kata korupsi awalnya berasal dari bahasa latin *corruptus*, kata ini kemudian digunakan dan diturunkan pada berbagai bahasa didunia termasuk Indonesia menjadi korupsi. Secara harfiah, korupsi dapat diartikan sebagai satu tindakan yang buruk, atau tindakan tidak jujur, tidak bermoral, dapat disuap dan penyimpangan (Napisa dan Yustio, 2021). Dalam bahasa Inggris, *corrupt* dan *corruption* memiliki arti yang hampir sama, yakni rusak. Secara yuridis pengertian korupsi menurut Pasal 1 UU No. 24 Prp 1960 tentang Pengusutan, penuntutan, dan

Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi adalah bahwa “Tindak pidana korupsi adalah:

- a. Tindakan seseorang yang dengan sengaja atau karena melakukan kejahatan pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian Negara atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari Negara atau masyarakat.
- b. Perbuatan seseorang yang dengan sengaja atau karena melakukan kejahatan atau dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.”

Sementara itu dalam Pasal 1 UU No. 3 tahun 1971 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan tentang pengertian korupsi, yaitu:

“Dihukum karena tindak pidana korupsi ialah:

- a. Barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan dan atau perekonomian Negara atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.
- b. Barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.
- c. Barang siapa yang melakukan kejahatan yang tercantum dalam Pasal-pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 435 KUHP”

Dari pengamatan yang sudah dilakukan sebelumnya, didapatkan uraian bahwa tindak pidana korupsi mempengaruhi perasaan masyarakat terutama pada aspek keadilan dan kesetaraan sosial. Korupsi memperlebar perbedaan ekonomi antara masyarakat yang kaya dan masyarakat menengah kebawah. Korupsi bukan hanya berbahaya secara ekonomi namun hal ini juga mengancam moralitas yang ada di masyarakat seperti dijunjungnya kejujuran dalam menjalankan hidup. Tindak pidana ini akan mempengaruhi masyarakat bahwa menggunakan cara mudah dan membiarkan uang yang berbicara merupakan satu-satunya cara agar tujuan hidup bisa tercapai. Tindak pidana korupsi akan membuat masyarakat menjadi tamak dan mengutamakan kepentingan diri sendiri seperti mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya dan mengabaikan aturan yang ada dan hanya akan berpikir tentang dirinya sendiri semata-mata (Sosiawan, 2019). Pengelompokan tindak pidana korupsi di kejahatan luar biasa diharapkan dapat menjadi salah satu bukti

bahwa kejahatan ini akan mempersulit perkembangan masyarakat ke arah moralitas yang lebih baik.

1.2 Ancaman Nirmiliter

Dalam mempertahankan negara, kita harus terlebih dahulu mengetahui ancaman yang ada. Ancaman yang mungkin ada dapat dikelompokkan menjadi dua jenis yakni ancaman militer dan ancaman non-militer atau disebut juga nirmiliter (Kemhan, 2016). Pada sub bab ini penulis akan membahas tentang ancaman nirmiliter, berbeda dengan ancaman militer, ancaman nirmiliter ini sifatnya abstrak dan tidak terlihat mengancam, namun tetap serius dimana hal ini dapat membahayakan kedaulatan negara, kepribadian bangsa, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman nirmiliter memiliki beberapa karakteristik, yakni umumnya akan mengancam ideologi identitas bangsa, mengancam keutuhan politik serta keadaan ekonomi dan pertumbuhan keadaan sosial dan bangsa suatu negara. Tidak seperti ancaman militer yang dapat dihadapi dengan tindakan militer, cara untuk mengatasi ancaman ini adalah dengan memperkuat fondasi masyarakat yang menjadi komponen utama penguat bangsa. Salah satu cara pertahanan negara atas ancaman militer ini adalah dengan integrasi moralitas bangsa.

Seperti yang kita ketahui bahwa Ancaman, Gangguan, Hambatan, Tantangan (AGHT) yang harus dijawab oleh bangsa ini bukan lagi berasal dari luar. AGHT yang datang dari luar sudah berubah bentuk, dari yang semua bersifat militer (konvensional), sekarang menjadi nirmiliter (non-konvensional). Alhasil, AGHT yang dihadapi oleh bangsa ini berasal dari dalam (internal), dan sangat jarang berasal dari luar seperti contohnya adalah invasi negara lain (Ardhi, Siahaan dan Jadhana, 2022). Fenomena transnasional, seperti terorisme, narkoba, perdagangan manusia, degradasi lingkungan, peningkatan penduduk, kelangkaan pangan dan energi, ekonomi, korupsi, politik, pengungsi, krisis identitas, bencana alam, dan termasuk juga ancaman dari gerakan-gerakan radikal, sampai masalah disintegrasi bangsa (Indrawan dan Efriza, 2018). Masalah yang muncul dari ancaman nirmiliter tidak dapat diselesaikan dengan konfrontasi militer karena hal ini umumnya menyerang pribadi dan moralitas pribadi masyarakat negara. Ancaman jenis ini bersifat non-fisik atau tidak terlihat (intangible), hampir sama dengan ciri khas Perang Dingin, yaitu perang ideologi, tetapi memiliki dampak dan spektrum ancaman yang jauh lebih luas dan pribadi.

1.3 Adanya Politik Uang dan Korupsi Sebagai Ancaman Nirmiliter

Kasus korupsi bukan lagi hal yang baru didengar oleh masyarakat Indonesia sebagai kejahatan yang dilakukan para pejabat, hal ini merupakan sesuatu yang sudah sering terdengar. Namun sedikit dari pihak yang menyadari bahwa bibit pejabat yang akan melakukan korupsi sudah terlihat dari jaman kampanye yang mereka lakukan. Erat hubungannya

antara dana yang digelontorkan oleh para calon pejabat dengan tingginya resiko mereka akan mencari untung dalam masa jabatannya. Hal ini dibuktikan dengan kasus korupsi dan dugaan kaitan kasus dengan dana kampanye yang sudah dirangkum oleh ICW di tahun 2019.

No.	Kasus	Tersangka/Terdakwa	Jabatan
1.	Suap Impor Daging Sapi	Luthfi Hasan Ishaq	Anggota DPR RI/Ketua Umum PKS
2.	Suap Proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Damayanti Wisnu Putranti	Anggota DPR RI
3.	Pengelolaan dana jasa pelayanan kesehatan di RSUD Kota Tegal, dan proyek-proyek lainnya di lingkungan Pemkot Tegal	Siti Masitha Soeparno dan Amir Mirza Hutagalung	Walikota Tegal
4.	Suap untuk kepastingan izin usaha tambang di Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Adriansyah	Anggota DPR RI
5.	Suap Pengurusan HGU Perkebunan Sawit	Amran Batalipu	Bupati Buol
6.	Jual beli jabatan di pemkab Klaten	Sri Hartini	Bupati Klaten
7.	Jual beli jabatan di pemkab Nganjuk	Taufiqurrahman	Bupati Nganjuk
8.	Ijon proyek rekonstruksi talut abrasi pantai di Kabupaten Biak Numfo	Yesaya Sombuk	Bupati Biak Numfor
9.	Suap pembangunan Pasar Atas Barokah di Cimahi	Atty Suharti	Walikota Cimahi
10.	Gratifikasi perizinan dan proyek-proyek di Pemkab Kutai Kartanegara	Rita Widyasari	Bupati Kutai Kartanegara
11.	Suap pengadaan barang dan jasa di Pemkot Kendari	Adriatma Dwi Putra	Walikota Kendari
12.	Suap PLTU Riau 1	Eni Maulani Saragih	Anggota DPR RI
13.	Suap kerja sama penyedia kapal pengangkut distribusi pupuk	Bowo Sidik Pangarso	Anggota DPR RI/ Caleg DPR RIPemilu 2019

Keterangan yang telah dirangkum oleh ICW dalam Sjafrina (2019) bahwa:

1. Putusan MA atas terdakwa Luthfi Hasan Ishaq menyebutkan tersangka Fathanah dan Yudi Setiawan bertemu untuk membahas rencana konsolidasi perolehan dana sebesar Rp 2 Triliun dalam rangka pemenuhan target PKS pada Pemilu 2014.
2. Saksi menyebut untuk mendanai Pilkada daerah-daerah di Jawa Tengah pada 2015.
3. Diduga untuk mendanai majunya tersangka pada Pilkada Tegal 2018.
4. Diduga untuk mendanai majunya Adriansyah di Pilkada Kalimantan Selatan.
5. Diduga untuk mendanai majunya Amran Batalipu di Pilkada Buol.
6. Diduga untuk mendanai majunya Sri Hartini di Pilkada Klaten.
7. Diduga untuk mendanai istrinya maju di Pilkada Nganjuk.
8. Saksi menyebut korupsi tersebut untuk membayar hutang Pilkada.
9. Diduga untuk maju di Pilkada Cimahi.
10. Commitment feeprojek diakui pemberi diserahkan pada tim sukses Rita Widyasari.

11. Terdakwa Hasmun Hamzah menyebut pernah memberikan uang pada calon partai pengusung Asrun (ayah Adriatma Dwi Putra) yang berencana maju dalam Pilkada Provinsi Sulawesi Tenggara atas permintaan Adriatma.
12. Dari Rp 4,75 miliar suap yang diterima terdakwa, Rp 2 miliar digunakan untuk biaya pilkada suami terdakwa di Pilkada Temanggung 2018.
13. Uang suap yang diamankan KPK senilai Rp 8 miliar dimasukkan dalam 400.000 amplop. Untuk “serangan fajar” pemilu 2019.

Penjabaran tersebut menjelaskan eratnya hubungan yang ada antara politik uang dan tingginya risiko korupsi yang muncul dan besarnya uang yang dikorupsi oleh oknum. Fenomena korupsi untuk mengumpulkan atau mengembalikan modal pemilu membuat KPK mengimbau kandidat pemilu untuk tidak melakukan politik uang. Dampak politik uang dalam pemilihan bisa menjadi cikal bakal orang melakukan korupsi. Membaca pola-pola korupsi yang ditanganinya, KPK sepakat penelitian yang menyebutkan bahwa korupsi politik lahir dari korupsi pemilu dan politik berbiaya tinggi. Mahar politik dilatar belakangi beragam faktor.

Salah satu yang paling bermasalah adalah persoalan pendanaan dan komitmen partai. Dibanding persoalan keterbatasan kader, mahar politik terjadi dikarenakan banyak partai politik atau oknum/elit partai menjadikan pemilu sebagai momentum pengumpulan dana. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri. Dari dalam negeri adalah tindakan maker atau kudeta, yakni penggunaan kekuatan berupa pengerahan massa untuk menumbangkan suatu pemerintahan yang berkuasa, atau menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah.

Praktik kecurangan yang paling sering kita dengar terjadi di pemerintah adalah korupsi. Besarnya kerugian dan parahnya dampak kasus korupsi menyebabkan tindak pidana ini masuk dalam kategori kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Dengan berbagai kerugian yang muncul karena *ripple effect* yang ada seperti cacatnya proses demokrasi, dirampasnya hak masyarakat luas dan tentu saja ruginya negara. Menahunnya budaya korupsi dalam bangsa Indonesia membuat tindak pidana ini terjadi secara mendalam dalam sistem yang ada di Indonesia baik dalam pemerintahan maupun dalam ruang lingkup swasta (Setiadi, 2018).

Tentu saja korupsi yang mengakar pada pemerintahan akan menyebabkan kerugian sistematis yang berakhir akan menimbulkan kerugian besar bagi rakyat terutama kelas ekonomi menengah ke bawah. Sementara untuk korupsi yang terjadi di sector non pemerintahan tentu saja akan menimbulkan kehancuran perusahaan atas kerugian yang terus terjadi akibat sistem yang korup. Dengan banyaknya kasus korupsi yang terus berkembang, hal ini akan mengancam ketahanan negara kita. Hal ini menunjukkan bahwa uang dapat dengan mudah

mengontrol pemerintahan, tentu saja hal ini akan membuat ketahanan pemerintahan kita lebih lemah akan ancaman nirmiliter ini.

Setiadi, W. (2018). Korupsi di Indonesia penyebab, hambatan, solusi dan regulasi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(3), 249-262

3. KESIMPULAN

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa ancaman nirmiliter yang berasal dari dinamika politik dalam negeri salah satunya adalah korupsi. Korupsi ada dan dapat terjadi atas dasar kontribusi dari banyak aspek, satunya adalah adanya politik uang yang digunakan sebagai mahar untuk menjamin kemenangan. Mahar ini dapat berupa bantuan sembako, perbaikan infrastruktur sampai dengan “serangan fajar” yang memberi uang langsung pada masyarakat. Dengan tingkat melajunya tindak pidana korupsi di negeri ini, maka korupsi menjadi salah satu kelemahan pertahanan Indonesia, karena banyaknya tindak pidana korupsi dapat menunjukkan bahwa kedisiplinan dan moralitas bangsa ini dapat dengan mudah dikendalikan dengan uang

4. REFERENSI

- Sjafrina, A. G. P. (2019). Dampak politik uang terhadap mahalnya biaya pemenangan pemilu dan korupsi politik. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 5(1), 43-53.
- Sosiawan, U. M. (2019). Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(4), 517-538
- Cahyadi, R., & Hermawan, D. (2019). Strategi Sosial Pencegahan Politik Uang di Indonesia. *Jurnal Antikorupsi Integritas KPK RI*, 5(1), 29-41.
- Chandra, M. J. A., & Ghafur, J. (2020). Peranan Hukum dalam Mencegah Praktik Politik Uang (Money Politics) dalam Pemilu di Indonesia: Upaya Mewujudkan Pemilu yang Berintegritas. *Wajah Hukum*, 4(1), 52-66.
- Indrawan, R. M. J., & Efriza, E. (2018). Membangun Komponen Cadangan berbasis Kemampuan Bela Negara sebagai Kekuatan Pertahanan Indonesia Menghadapi Ancaman Nirmiliter. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 8(2), 21-40.
- Kemhan. (2016). Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2016. *Kementerian Pertahanan. Indonesia: Kemhan*.
- Muhtadi, B. (2018). Buying votes in Indonesia: Partisans, personal networks, and winning margins (Doctoral dissertation, The Australian National University (Australia)).
- Napisa, S., & Yustio, H. (2021). Korupsi di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi) Kajian Literatur Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 2(2), 564-579.